



PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
Jl. Tanjung Mutiara 1 Surabaya 60177
Indonesia
Phone 62 31 3283265 - 70
Fax 62 31 329 1628

ISO 9001 : 2000 KEMA CERT.NR.2076385 DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION

SURAT EDARAN

Nomor : 14/NE-UT-4-09/TPS-2008

Tentang

REVISI PEMBERLAKUAN BATAS WAKTU PENERIMAAN PETIKEMAS EKSPOR dan PENERIMAAN DOKUMEN PERSETUJUAN EKSPOR serta DISPENSASI PEMASUKAN PETIKEMAS DAN DISPENSASI PENYERAHAN DOKUMEN PERSETUJUAN EKSPOR YANG MELEWATI BATAS WAKTU AKHIR

1. Dasar : Keputusan Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya Nomor SKEP 17/UT.4.14/TPS-2000 tanggal 1 September 2000 Tentang Sistim dan Prosedur Pelayanan Bongkar Muat Petikemas di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
2. Sehubungan dengan adanya permintaan dari pengguna jasa, dan guna peningkatan pelayanan penerimaan Petikemas ekspor, maka perlu diadakan revisi terhadap ketentuan **Batas Waktu Penerimaan Petikemas Ekspor dan Dokumen Persetujuan Ekspor serta Dispensasi Pemasukan Petikemas dan Dispensasi Penyerahan Dokumen Persetujuan Ekspor (PE) Yang melewati Batas Waktu Akhir.**
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Perusahaan Pelayaran, EMKL dan Pengguna Jasa lainnya yang menggunakan jasa pelayanan di PT. Terminal Petikemas Surabaya, tentang ketentuan Batas Waktu Penerimaan Petikemas Export dan Dokumen Persetujuan Ekspor serta Penetapan Pemberlakuan Biaya Permohonan Dispensasi Pemasukan Petikemas dan Dispensasi Penyerahan Dokumen Persetujuan Ekspor Yang Melewati Batas Waktu Akhir sehingga menjadi sebagai berikut :
 - 3.1 Pengajuan permohonan ijin stack petikemas ekspor pada kurun waktu 96 (sembilan puluh enam) Jam sebelum kapal tiba.
 - 3.2 **Akhir masuknya petikemas ekspor paling lambat 6 (Enam) jam sebelum rencana kedatangan kapal/ETA.**
 - 3.3 **Penyerahan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan setelah petikemas masuk gate (Transshipment, PPB Aju Dok, PPB Pemeriksaan Barang, PEB atau PE untuk petikemas ekspor yang diangkut dengan kapal domestik) paling lambat 3 (Tiga) jam sebelum rencana kedatangan kapal/ETA.**
 - 3.4 Pemasukan petikemas ekspor, dan penyerahan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang melebihi batas waktu akhir/closing sebagaimana disebutkan pada poin 3.1 dan 3.2 dapat diberikan dispensasi maksimum sampai dengan **2 (dua) jam sebelum realisasi kapal sandar untuk petikemas dan 1 (satu) jam sebelum realisasi kapal sandar untuk dokumen PE**, dengan ketentuan mengajukan permohonan dispensasi secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh Agen Pelayaran.

- 3.5 Apabila pemasukan petikemas yang akan dimintakan dispensasi closing terjadi diluar jam kerja normal (dari jam 08:00 s/d jam 17:00 WIB.) atau hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, maka persyaratan surat permohonan dispensasi secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh Agen Pelayaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.4. tidak diperlukan lagi sepanjang perencanaan muat dari Agen Pelayaran belum diserahkan ke pihak PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 3.6 Untuk pemasukan petikemas ekspor yang diberikan dispensasi keterlambatan setelah melewati batas waktu akhir/closing dikenakan denda sebagai berikut :
- 3.5.1. Petikemas 20'/full dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum termasuk pajak 10%.
- 3.5.2. Petikemas 40'/full dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) belum termasuk pajak 10%.
- 3.7 Untuk penyerahan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan setelah petikemas masuk gate (Transshipment, PPB Aju Dok, PPB Pemeriksaan Barang, PEB atau PE untuk petikemas ekspor yang diangkut dengan kapal domestik) yang diberikan dispensasi keterlambatan setelah melewati batas waktu akhir/closing dikenakan denda sebagai berikut :
- 3.7.1 Petikemas 20'/full dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak 10%.
- 3.7.2 Petikemas 40'/full dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum termasuk pajak 10%.
- 3.8 Untuk satu petikemas yang diberikan dispensasi keterlambatan pemasukan dan penyerahan dokumen PE-nya bersamaan dengan petikemas pada saat masuk gate maka hanya dikenakan denda petikemasnya saja, **tidak dikenakan denda dokumen.**
3. Ketentuan ini berlaku mulai 11 Agustus 2008.
4. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya Nomor 24/SE.UT.4.09/TPS-2005 tanggal 23 Desember 2005 perihal Penetapan Pemberlakuan Biaya Permohonan Dispensasi Pemasukan Container dan Dispensasi Pendaftaran Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Yang Melewati Batas Waktu Akhir, sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 08 AUG 2008

DIREKSI/PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR OPERASI


ADJI PAMUNGKAS


ALAN J MILES